

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Kedudukan *Corporate Guarantee* Terhadap Permohonan Pailit

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan mengacu pada rumusan masalah dalam skripsi ini, dapat disimpulkan bahwa kedudukan penjamin dalam *corporate guarantee* secara yuridis merupakan bagian dari perjanjian penanggungan (*borgtocht*) yang memiliki sifat *accessoir* dan subsidair, sehingga keberadaan dan pelaksanaan kewajiban penjamin sangat bergantung pada perjanjian pokok antara debitor utama dan kreditor. Dengan demikian, dalam konteks permohonan pailit, *corporate guarantee* tidak dapat secara serta-merta dijadikan dasar untuk menyatakan penjamin sebagai debitor pailit, karena kewajiban penjamin pada dasarnya bersifat kontijen dan baru menjadi utang yang jatuh tempo serta dapat ditagih apabila telah terpenuhi syarat-syarat tertentu, seperti adanya wanprestasi debitor utama, adanya penagihan yang sah, serta terpenuhinya kondisi yang diperjanjikan dalam perjanjian *corporate guarantee*.

Namun demikian, dalam praktik peradilan niaga, termasuk dalam Putusan Nomor 51/Pdt.Sus-Pailit/2025/PN Niaga Jkt.Pst, terdapat kecenderungan hakim untuk mengadopsi doktrin "*guarantor is a debtor*" yang mempersamakan kedudukan penjamin dengan debitor, khususnya apabila penjamin telah mengikatkan diri secara tanggung

renteng dan melepaskan hak-hak istimewanya. Pendekatan tersebut pada satu sisi memberikan kemudahan bagi kreditor, tetapi di sisi lain berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak sepenuhnya sejalan dengan karakteristik dasar dalam perjanjian penanggungan yang bersifat *accessoir*. Oleh karena itu, penjamin tidak dapat serta-merta dipailitkan tanpa adanya pemeriksaan yang komprehensif dan substantif terhadap status kewajibannya.

2. Upaya Hukum Penjamin Terhadap Putusan Pailit

Terkait dengan upaya hukum penjamin terhadap adanya putusan pailit, sistem hukum kepailitan di Indonesia telah menyediakan mekanisme perlindungan hukum baik melalui upaya hukum biasa maupun luar biasa. Upaya hukum biasa yang tersedia adalah kasasi kepada Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, yang harus diajukan dalam jangka waktu paling lambat delapan hari sejak putusan diucapkan. Dalam perkara *a quo*, penjamin memiliki dasar untuk mengajukan kasasi, antara lain karena adanya dugaan kesalahan penerapan hukum oleh majelis hakim, kekeliruan dalam menafsirkan kedudukan penjamin sebagai debitor, serta tidak terpenuhinya syarat adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Selain itu, penjamin juga dapat menempuh upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali (PK) apabila putusan telah berkekuatan hukum tetap, dengan syarat ditemukannya *novum* atau

adanya kekhilafan hakim maupun kekeliruan yang nyata dalam putusan. Dalam konteks ini, PK dapat diajukan apabila ditemukan bukti baru yang menunjukkan adanya ketidakabsahan *corporate guarantee*, seperti tidak adanya persetujuan RUPS, atau adanya kekeliruan dalam menilai hubungan hukum antar entitas terafiliasi. Namun demikian, secara praktis efektivitas upaya hukum tersebut masih terbatas, mengingat ketatnya persyaratan formal serta kompleksitas akibat hukum yang timbul dari pembatalan putusan pailit yang telah berjalan. Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi penjamin dalam praktik kepailitan di Indonesia masih belum optimal dan diperluka perlindungan hukum yang lebih memadai.

4.2 Saran

Sejalan dengan kesimpulan tersebut, penulis merumuskan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi kontribusi bagi pengembangan hukum kepailitan di Indonesia:

1. Kepada pembentuk undang-undang, perlu dilakukan pembaharuan terhadap Undang-Undang Kepailitan dan PKPU dengan memberikan pengaturan yang lebih jelas dan tegas mengenai kedudukan penjamin dalam *corporate guarantee* serta mekanisme permohonan pailit terhadap penjamin, guna menghindari multitafsir dan mengatasi kekosongan hukum yang selama ini terjadi.
2. Kepada hakim pengadilan niaga, dalam memeriksa dan memutus permohonan pailit terhadap penjamin, hendaknya tidak hanya

berpegang pada pendekatan formalistik semata, melainkan juga mengedepankan pemeriksaan yang bersifat substantif dan komprehensif, khususnya dalam menilai apakah kewajiban penjamin telah benar-benar memenuhi kriteria sebagai utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Pendekatan ini penting untuk menjamin terciptanya kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak.

3. Kepada para praktisi hukum dan pelaku usaha, khususnya pihak yang bertindak sebagai penjamin dalam *corporate guarantee*, perlu meningkatkan kehati-hatian dalam menyusun dan menyepakati perjanjian, termasuk memastikan terpenuhinya aspek legalitas seperti persetujuan organ perseroan. Selain itu, penjamin juga harus memahami secara penuh konsekuensi hukum dari pemberian jaminan korporasi (*corporate guarantee*).
4. Bagi pengembangan ilmu hukum, diperlukan kajian lebih lanjut serta pengembangan doktrin dan yurisprudensi yang lebih konsisten terkait kedudukan dan perlindungan hukum penjamin dalam perkara kepailitan di Indonesia.